



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Rokan Hilir.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir.
9. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
10. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai.
11. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional

Tertentu yang berasal dari OPD dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi atau Teladan.

12. Pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang berprestasi dan Pegawai Negeri Sipil Teladan.
13. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS yaitu untuk:

- a. meningkatnya semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. meningkatnya motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatnya kinerja dan produktifitas PNS;
- d. meningkatnya kualitas integritas dalam bekerja;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III SASARAN Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan bagi PNS yaitu:

- a. PNS Teladan; dan
- b. PNS Berprestasi.

BAB IV KRITERIA Pasal 5

- (1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:
 - a. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara terus menerus tanpa putus;

- e. diutamakan untuk PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai PNS Teladan; dan
 - f. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun;
- (2) Kriteria umum pemberian penghargaan terhadap PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:
- a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun
 - b. Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
 - c. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; atau
 - d. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.

Pasal 6

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah berdasarkan penilaian.

Pasal 7

Peserta penilaian PNS teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi 4 (empat) kategori yang terdiri dari:

- a. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III;
- b. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah;
- c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum; dan
- d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 8

- (1) Jumlah nominatif untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu untuk kategori:
- a. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah nilai

BAB V PERSYARATAN Pasal 9

Persyaratan pemilihan PNS Teladan dan PNS Berprestasi meliputi:

- a. Formulir penilaian telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala SKPD;
- b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala SKPD;

- d. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Surat pernyataan dari Kepala SKPD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- f. Photo copy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- g. Photo copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. Photo copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satyalencana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalisir oleh Kepala SKPD;
- i. Photo copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala SKPD;
- j. Photo copy Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
- k. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu)lembar.

BAB VI
TIM PENILAI
Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Koordinator; dan
- g. Anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

Pasal 12

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi, dan melaporkan kepada Bupati;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon PNS Teladan yang telah diusulkan oleh Kepala SKPD;
- c. mengisi daftar isian penilaian;
- d. melakukan tes kemampuan dasar dan psikotes;

- e. menetapkan dan mengumumkan calon PNS Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS Teladan.

BAB VII
MEKANISME PENILAIAN
Pasal 13

Penilaian PNS Teladan dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian penilaian, hasil Tes Kemampuan Dasar dan Psikotes.

Pasal 14

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

Pasal 15

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

a. penilaian utama terdiri dari:

- 1) Prestasi kerja;
- 2) Kedisiplinan;
- 3) Masa kerja;
- 4) Kecakapan;
- 5) Keterampilan;
- 6) Hasil kerja yang diperoleh;
- 7) Moral dan prilaku;
- 8) Kerjasama; dan
- 9) Kreativitas dan inovasi.

b. penilaian pendukung terdiri dari:

- 1) Bintang jasa;
- 2) Satyalancana Karya Satya;
- 3) Piagam yang bersifat prestasi kerja;
- 4) Pendidikan;
- 5) Diklat penjenjangan; dan
- 6) Kursus dan/atau diklat.
- 7) Tes kemampuan dasar dan psikotes yang dilaksanakan oleh Tim.

Pasal 16

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 18

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada PNS Teladan dan PNS Berprestasi yaitu:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat penghargaan; dan
 - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau pada pelaksanaan Apel Pagi.

Pasal 20

Pembiayaan atas pemberian Penghargaan Kepada PNS berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 22 November 2018

BUPATI ROKAN HILIR,


SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 22 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,


SURYA ARFAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 96 TAHUN
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN.....

Kategori : Eselon III/Eselon IV kebawah/Pelaksana/Fungsional tertentu
 Nama :
 NIP :
 Pangkat, Golongan/Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

No	Unsur Penilaian	Nilai	Keterangan
1	2	3	4
A	PENILAIAN UTAMA		
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP)		
	a. 91 – ke atas	95	
	b. 80 – 90	80	
	c. 75 - 79	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. kehadiran 100% dalam setahun	95	
	b. kehadiran 90% dalam setahun	85	
	c. kehadiran 80% dalam setahun	75	
	d. kehadiran 70% dalam setahun	75	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	95	
	b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	85	
	c. 16 – 20 tahun (tidak terputus)	75	
	d. 11 – 15 tahun (tidak terputus)	75	
	e. 5 – 10 tahun (tidak terputus)	65	
4.	KECAKAPAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	

1	2	3	4
5.	KETERAMPILAN a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
7.	MORAL DAN PRILAKU a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
8.	KERJA SAMA a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
9.	KREATIFITAS DAN INOVASI a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	BINTANG JASA a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten d. Dan lain-lain	15 10 5	
2.	SATYALANCANA KARYA SATYA a. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun c. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	15 10 5	

1	2	3	4
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten d. Dan lain-lain	15 10 5 5	
4.	PENDIDIKAN a. Strata 3/Spesialis b. Strata 2 c. Strata 1 d. Diploma e. SLTA f. SLTP/SD	30 25 20 15 10 5	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN a. Diklatpim Tingkat III atau yang setara b. Diklatpim Tingkat IV atau yang setara	10 5	
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL a. 250 jam ke atas b. 200 – 250 jam c. 100 – 200 jam d. 8 – 100 jam	25 20 15 10	
	JUMLAH		

BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO